



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Kampus I** : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7366998, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366878 Medan 20223  
**Kampus II** : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎(061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA NOMOR : 748/UMA.11/VII/2016

### TENTANG

### DOSEN DAN PEGAWAI BERPRESTASI UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016

#### REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

**MENIMBANG** :

- a. bahwa dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa pegawai merupakan pelaksana administrasi, penunjang akademik dan pelaksana teknis atau lapangan menurut bidang kerjanya masing-masing.
- c. bahwa sudah selayaknya pemberian penghargaan diberikan kepada Dosen dan Pegawai yang memiliki prestasi yang dibanggakan oleh perguruan tingginya dalam bidang tridarma perguruan tinggi.
- e. bahwa pemberian penghargaan akan mendorong Dosen dan Pegawai untuk berprestasi secara lebih produktif.
- f. bahwa untuk terpenuhinya maksud pada point diatas serta untuk terlaksananya administrasi kepegawaian, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Dosen dan Pegawai Berprestasi Universitas Medan Area Tahun 2016.

**MENINGAT** :

- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Statuta Universitas Medan Area.
- 5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 333/ YPHAS/2014 tanggal 17 Juni 2014.
- 6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Februari 2014.

#### MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN** : DOSEN DAN PEGAWAI BERPRESTASI UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016

**PERTAMA** : Menetapkan Dosen dan Pegawai Berprestasi Universitas Medan Area Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Dosen Berprestasi

Nama : Dr. Ir. Suswati, MP

Kedudukan : Fakultas Pertanian Universitas Medan Area

2. Pegawai Berprestasi

Nama : Trisnawati, S.Psi

Kedudukan : Fakultas Psikologi Universitas Medan Area


**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : JULI 2016

**R e k t o r,**



**Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YPHAS di Medan
2. Para Wakil Rektor Univ. Medan Area
3. Para Dekan Fakultas Univ. Medan Area
4. Direktur Pascasarjana Univ. Medan Area
5. Para Ketua Lembaga Univ. Medan Area
6. Para Kepala Biro, UPT Univ. Medan Area
7. Kabag. Keuangan Univ. Medan Area
8. Yang Bersangkutan

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**NOMOR : 617/UMA.11/VII/2017**  
**TENTANG**  
**DOSEN DAN PEGAWAI BERPRESTASI UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2017**

**REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MENIMBANG** : a. bahwa dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.  
b. bahwa pegawai merupakan pelaksana administrasi, penunjang akademik dan pelaksana teknis atau lapangan menurut bidang kerjanya masing-masing.  
c. bahwa sudah selayaknya pemberian penghargaan diberikan kepada Dosen dan Pegawai yang memiliki prestasi yang dibanggakan oleh perguruan tingginya dalam bidang tridarma perguruan tinggi.  
e. bahwa pemberian penghargaan akan mendorong Dosen dan Pegawai untuk berprestasi secara lebih produktif.  
f. bahwa untuk terpenuhinya maksud pada point diatas serta untuk terlaksananya administrasi kepegawaian, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Dosen dan Pegawai Berprestasi Universitas Medan Area Tahun 2017.

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Statuta Universitas Medan Area.  
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 333/ YPHAS/2014 tanggal 17 Juni 2014.  
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Februari 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : **DOSEN DAN PEGAWAI BERPRESTASI UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2017**

**PERTAMA** : Menetapkan Dosen dan Pegawai Berprestasi Universitas Medan Area Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Dosen Berprestasi

Nama : Dr. Ir. Syahbudin, M.Si

Kedudukan : Fakultas Pertanian Universitas Medan Area

2. Pegawai Berprestasi

Nama : Yusni Marwiyah Nasution, S.Sos

Kedudukan : Biro Administrasi Akademik Universitas Medan Area


**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : JULI 2017

**R e k t o r,**



**Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YPHAS di Medan
2. Para Wakil Rektor Univ. Medan Area
3. Para Dekan Fakultas Univ. Medan Area
4. Direktur Pascasarjana Univ. Medan Area
5. Para Ketua Lembaga Univ. Medan Area
6. Para Kepala Biro, UPT Univ. Medan Area
7. Kabag. Keuangan Univ. Medan Area
8. Yang Bersangkutan